



P U T U S A N

No. 755 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

S. SURYA (SENEN SURYA), beralamat di Jalan Gotong Royong No.25 RT.008 RW 005, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II .Palembang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

m e l a w a n :

H. EFFENDY AR, SH, bertempat tinggal DI Jalan Residen Abdul Rozak, Lorong Sukamurni No. 14 RT 022 RW 008, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

NY. HARMIATY, bertempat tinggal di Jalan Serda KKO Usman Ali (dh Jalan Gotong Royong) No.25 RT 008,RW 005 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2005 ada mengambil uang dari Penggugat sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) guna memasukkan dua orang anak Penggugat agar dapat bekerja di salah satu BUMN (PT. Pertamina) sebagaimana tertuang dalam surat tanda bukti serta perjanjian kesepakatan mengenai pemakaian uang tertanggal 23 Agustus 2005;

Bahwa kemudian dalam rentang tanggal 6 September 2005 sampai dengan 22 September 2005, Tergugat kembali meminta uang untuk mengurus agar anak Penggugat dapat bekereja di BUMN (Pertamina) tersebut sejumlah Rp.61.500.000,0(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diurai dalam tanda bukti penerimaan uang tertanggal 22 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Tergugat ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa waktu berselang ternyata pekerjaan yang dijanjikan oleh Tergugat untuk anak Penggugat tidak juga berhasil, uang yang Penggugat serahkan ternyata telah habis dipakai oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya sendiri dan karena Tergugat tidak dapat mengembalikan uang telah dipakainya tersebut maka Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian pada tanggal 22 Mei 2006 dengan dugaan telah melakukan perkara pidana penipuan dan setelah proses penyidikan berjalan Tergugat berkehendak untuk menjual saja tanah berikut bangunan yang ditempatinya (GS 1692/1996, tanggal 15 Mei 1996, yang dikenal dengan Jalan Serda KKO Usman Ali No.25 Rt.008.Rw 005, Sunagi Buah, Palembang) kepada Penggugat sejumlah Rp.245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat tinggal menambah saja kekurangannya kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan bersama tanggal 29 Mei 2006 dan pada tanggal 30 Mei 2006 Penggugat telah melunasi pembelian tanah berikut rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jalan KKO Usman Ali (dh Jalan Gotong Royong) No. 25 Rt.008,Rw 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang (GS No.1692/1996) sebagaimana terurai dalam kuitansi tertanggal 30 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 29 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Turut Tergugat dan isteri penggugat, Tergugat masih diperbolehkan menempati tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Penggugat selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 30 Mei 2006, jadi terhitung 30 Mei 2007 Tergugat harus sudah mengosongkan dan menyerahkan bangunan rumah yang telah dijual belikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

Bahwa guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal jual beli tanah maka pada tanggal 31 Agustus 2006 telah dibuat Akte Pindahan dan Penyerahan Hak No.110. dihadapan Muhammad Zaini,SH, Notaris di Palembang, perihal jual beli (pemindahan dan penyerahan hak) atas bidang tanah seluas lebih kurang 220 M2 yang setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Palembang ternyata luasnya 209 M2 sebagaimana terurai dalam GS No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996 yang sehari-hari dikenal dengan jalan KKO Usman Ali No.25 Rt.008,RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang, dan didalam Akte tersebut untuk menghindari tingginya pajak yang dikenakan , Penggugat dan Tergugat bersepakatan untuk memakai harga pemindahan dan penyerahan hak tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah saja)

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya jual beli/pemindahan hak dan penyerahan hak atas bidang tanah seluas 220 M2 yang setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Palembang ternyata luasnya 209 M2 sebagaimana terurai dalam GS No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996 yang sehari-hari dikenal dengan Jalan KKO Usman Ali No.25 RT 008, RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Akte No.110 tanggal 31 Agustus 2006 Jo Kesepakatan bersama tertanggal 30 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;

Bahwa atas tanah berikut bangunan yang Penggugat beli dari Tergugat tersebut setelah jatuh tempo 30 Mei 2007 sampai saat ini ternyata tidak dapat Penggugat kuasai karena Tergugat tidak juga mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat meskipun untuk itu Penggugat telah berulang kali meminta dengan baik secara lisan maupun tertulis agar Tergugat menyerahkan tanah berikut bangunan yang sudah dijualnya kepada Penggugat, termasuk Tergugat telah ditegur melalui Pengacara Penggugat, oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan tanah berikut bangunan yang dijualnya kepada Penggugat setelah jatuh tempo tanggal 30 Mei 2007 adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi ;

Bahwa mengingat sampai diajukannya gugatan ini Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang telah Penggugat beli dari Tergugat sementara tenggang waktu yang Penggugat berikan kepada Tergugat untuk mendiami tanah berikut rumah tersebut telah lewat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah seluas lebih kurang 220 M2 yang setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Palembang ternyata luasnya 209M2 sebagaimana terurai dalam GS No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996 yang sehari-hari dikenal dengan Jalan KKO Usman Ali No.25 RT.008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, secara seketika dan sekaligus ;

Bahwa Penggugat sangat menyangsikan akan kesungguhan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya manakala Tergugat lalai menyerahkan tanah berikut bangunan GS No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996 yang sehari-hari dikenal dengan Jalan KKO Usman Ali No.25 RT.008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sampai diserahkan barang objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara seketika dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia mengingat pula akan itikat baik dari Tergugat yang tidak ada kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah seluas lebih kurang, 220 M2 yang setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Palembang ternyata luasnya 209 M2 sebagaimana terurai dalam GS No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang sehari-hari dikenal dengan Jalan KKO Usman Ali No.25 RT.008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang ;

Bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat memiliki bukti yang authentic dan sempurna sementara pokok persoalan dalam perkara ini telah jelas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang telah diletakan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang ;
- Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas bidang tanah seluas 209 M2 Gs No.1692/1992, tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang dikenal dengan Jalan Serda KKO Usman Ali No. 25 RT 008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II, Palembang sebagaimana diurai dalam Akte pemindahan dan Penyerahan Hak No.110, tanggal 31 Agustus 2006 Jo. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Mei 2006 Sah menurut hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak meyerahkan sebidang tanah seluas 209 M2, Gs No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang dikenal Jalan Serda KKO Usman Ali

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 RT 008 RW 005, Sungai Buah Palembang adalah perbuatan cidera janji/Wanprestasi ;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 209 M2, Gs No.1692/1996 tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan diatasnya, yang dikenal dengan Jalan Serda KKO Usman Ali (dh Jalan Gotong Royong) No.25 RT 008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II Il, Palembang kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan manakala Tergugat laai menyerahkan tanah Gs No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal Jalan Serda KKO Usman Ali No.25 Rt 008 Rw 005, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai diserahkannya tanah berikut bangunan tersebut kepada Penggugat oleh Tergugat secara baik dan kosong ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupu upaya hukum lain ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 98/Pdt.G/2007/PN.Plg, tanggal 5 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas bidang tanah seluas 209 M2 Gs No.1692/1992, tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang dikenal dengan Jalan Serda KKO Usman Ali No. 25 RT 008 RW 005, Sungai Buah, Palembang sebagaimana diurai dalam Akte pemindahan dan Penyerahan Hak No.110, tanggal 31 Agustus 2006 Jo. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Mei 2006, Sah menurut hukum ;

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak meyerahkan sebidang tanah seluas 209 M2,Gs No.1692/1996, tanggal15 Mei 1996, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang dikenal Jalan Serda KKO Usman Ali No.25 RT 008 RW 005, Sungai Buah Palembang adalah cidera janji/Wanprestasi ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 209 M2, Gs No.1692/1996 tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan diatasnya, yang dikenal dengan Jalan Serda KKO Usman Ali (dh Jalan Gotong Royong) No.25 RT 008 RW 005, Sungai Buah, Ilir Timur II Palembang kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara seketika dan sekaligus ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana Tergugat lalai menyerahkan tanah Gs No.1692/1996, tanggal 15 Mei 1996, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang dikenal Jalan Serda KKO Usman Ali No.25 Rt008 Rw 005, kepada Penggugat ;

Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah));

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 34/Pdt/2008/PT.Plg tanggal 24 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 34/Pdt.G/2007/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri .Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Nopember 2008 ;

Bahwa setelah itu Pengugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang 24 Juli 2008 Nomor : 34/PDT/2008/PT.Plg telah salah menerapkan hukum acara perdata karena seharusnya gugatan Penggugat ditolak dengan alasan bahwa Akte Pemindahan dan penyerahan Hak No.110 tanggal 31 Agustus 2006 (bukti TT.4 merah) cacat hukum karena tidak ikut ditanda tangani oleh Turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan bukti T.TT.2.merah telah terbukti pernikahan antara Tergugat dan Turut Tergugat terjadi pada tanggal 13 Mei 1997 ;

Bahwa berdasarkan bukti T.TT.3.merah, tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini dibeli oleh Tergugat pada tanggal 24 Desember 1996 ;

Bahwa berdasarkan bukti T.TT.1.merah pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 berbunyi : “ Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian terhadap bukti T.TT1, T.TT2, T.TT3 dan T.TT4 merah yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu : Akta Pemindahan Hak No. 10 tanggal 31 Agustus 2006, dihubungkan dengan P.1 sampai dengan P.4 ternyata objek sengketa oleh Tergugat telah dijual kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SENEN SURYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SENEN SURYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 4 MEI 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH dan H.SUWARDI,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 755K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH

Ttd/

H.SUWARDI,SH

K e t u a,

Ttd/

H. DJAFNI DJAMAL,SH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/

NAWANGSARI,SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809.